



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara Jalan Dewi Sartika No. 67 Luwuk kode pos 94715
Telepon (0461) 324027 Faximile (0461) 324027 <http://www.untika.ac.id>
Banggai-Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK
NO. 247/TU.00.05/T.03.5/2025

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA-NAMA DOSEN PENGAMPUH MATA KULIAH SEMESTER
GENAP (II, IV, VI, VIII) TAHUN AKADEMIK 2024 / 2025

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin tertib dan kelancaran perkuliahan serta ujian semester genap bagi mahasiswa FKIP-UNTIKA Luwuk Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Fisika, dan Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Program Strata Satu (S1) maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat dosen pengampu mata kuliah pada semester genap Tahun Akademik 2024/2025.
- Memperhatikan** : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk
5. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.
- Mengingat** : Hasil rapat dosen masing-masing Program studi FKIP Untika Luwuk tanggal 21 Januari 2025 tentang pendistribusian dosen pengampu mata kuliah.

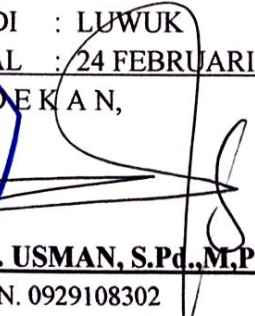
M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk/mengangkat saudara **Subrata Kalape, S.Sn** sebagai dosen praktisi pada mata kuliah :

No	Mata Kuliah	SKS	Prodi.	Semester	Ket.
1.	Contextual English Words	2	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	II A	-
		2	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	II B	-
Jumlah Total		4			

- Kedua** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Ketiga** : Setelah menerima Surat Keputusan ini yang bersangkutan diharuskan memasukan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) sesuai mata kuliah yang diampu.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2025

DEKAN,

RATIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
2. Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
3. Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
4. Arsip.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS TOMPOTIKA**

LUWUK

DENGAN

**BIDANG KEBUDAYAAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI**

TENTANG

**PENYEDIAAN DATA DAN PENGEMBANGAN BUDAYA BANGGAI UNTUK
KEPENTINGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor: 12/T.03.5/TU.00.05/2025

Nomor: 800.1.13.2/663/SEKT

Pada hari ini, Selasa tanggal 17, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUH. RAFI'I, S.S., M.Pd**
Jabatan : Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Tompotika Luwuk
Alamat : Jalan Dewi Sartika No. 67 Kecamatan Luwuk, Kabupaten
Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Bertindak untuk dan atas nama PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS, FKIP, Universitas Tompotika Luwuk, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **SUBRATA KALAPE, S.Sn**
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banggai
Alamat : Bukit Halimun Kompleks Perkantoran, Tj. Tuwis, Kec.
Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Bertindak untuk dan atas nama BIDANG KEBUDAYAAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sesuai dengan kedudukannya sepakat dan menyetujui untuk membuat Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Bahasa Dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk dan Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, tentang Penyediaan Data Dan Pengembangan Budaya Banggai Untuk Kepentingan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam menjalin Kerjasama tentang Penyediaan Data Dan Pengembangan Budaya Banggai Untuk Kepentingan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya sinergitas **PARA PIHAK** dalam penyediaan akses data dan informasi Budaya Banggai, serta kolaboratif aktif dalam kegiatan Kebudayaan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2

Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyediaan Data Dan Pengembangan Budaya Banggai Untuk Kepentingan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1) Pemberian akses data dan dokumen tentang budaya Banggai
- 2) Pemanfaatan data budaya untuk kepentingan riset, pengembangan kurikulum, dan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3) Penyerahan hasil penelitian dan karya mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari kontribusi dokumentasi budaya.
- 4) Kolaborasi aktif dalam kegiatan Kebudayaan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4
HAK dan Kewajiban

PIHAK KESATU:

- 1) Berhak memperoleh data dan dokumen budaya dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan akademik dan prosedur yang disepakati.
- 2) Berhak memperoleh dukungan Sumber Daya sesuai dengan yang disepakati dan kewenangan **PIHAK KEDUA**
- 3) Wajib menggunakan data budaya secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah akademik dan hukum yang berlaku.
- 4) Wajib menyerahkan salinan hasil riset dan karya dosen maupun mahasiswa yang menggunakan data budaya Banggai kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA:

- 1) Berhak menerima salinan hasil penelitian, publikasi, dan karya budaya dari **PIHAK KESATU**.
- 2) Berhak memperoleh dukungan Sumber Daya sesuai dengan yang disepakati dan kewenangan **PIHAK KESATU**.
- 3) Wajib memfasilitasi akses informasi dan dokumentasi budaya yang relevan bagi kebutuhan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian **PIHAK KESATU**.
- 4) Wajib menjaga dan menggunakan hasil riset tersebut untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Penutup

- 1) Perjanjian ini dapat ditinjau kembali dan diubah apabila dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, dan perubahan tersebut harus disepakati secara tertulis.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Luwuk, pada tanggal tersebut di atas, dalam suasana penuh kesepahaman.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi
Bahasa dan Kebudayaan Inggris,
FKIP, Universitas Tompotika Luwuk



MUH. RAFI'I, S.S., M.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



SUBRATA KALAPE, S.Sn



SERTIFIKAT

Di Berikan Kepada :

Subrata Kalape, S.Sn

Sebagai :

Pemateri

*Dalam kegiatan Seminar Budaya, Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Kab. Banggai. Dengan tema
"Rekonstruksi Budaya Baru Di Era Revolusi Civil Society 5.0"*

Luwuk, 18 November 2023

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dr. Wahyudin Rahman, SE., MM.
NIDN : 0901128204

Ketua Umum HIMABDI

Taufik Hidayat E. Lapasang

Ketua BAKSANA

Defa Enggrina



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT WARISAN DAN DIPLOMASI BUDAYA

sertifikat

Diberikan kepada :

SUBRATA KALAPE

sebagai

peserta

SEMINAR NASIONAL DALAM UPAYA PENGUATAN BUDAYA LOKAL
KABUPATEN BANGGAI - SULAWESI TENGAH

Banggai, 9 Juli 2019
DIREKTUR WARISAN DAN DIPLOMASI BUDAYA



NADJAMUDDIN RAMLY
Nip. 19640925 199003 1 001